

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan dalam pengembangan kinerja UMKM pada Bank BRI Syariah di Kota Yogyakarta. Pemberian pembiayaan dapat membantu pelaku UMKM khususnya yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Melalui pembiayaan, pelaku UMKM dapat menambah produksi penjualannya. Sistem yang dipakai oleh Bank Syariah yaitu bagi hasil, karena Islam melarang adanya bunga. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.
2. Pembinaan berpengaruh positif dan signifikan dalam pengembangan kinerja UMKM pada Bank BRI Syariah di Kota Yogyakarta. Pemberian pembinaan dapat membantu pelaku UMKM untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Melalui pembinaan, Bank Syariah akan memberikan informasi yang jelas mengenai fungsi pembiayaan yang sudah diberikan, sehingga pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil jumlah sampel yang lebih banyak sehingga penelitian yang dilakukan mencerminkan keadaan pelaku yang sebenarnya.
2. Kepada pelaku UMKM, dalam menggunakan pembiayaan tidak menggabungkan dana untuk usaha dengan kebutuhan pribadi agar pemanfaatannya lebih bijak dan efisien.
3. Kepada lembaga keuangan syariah, dapat memaksimalkan produknya terutama pada produk pembiayaan agar lebih produktif karena dalam pengembangan UMKM sangat membutuhkan modal usaha.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang penulis hadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah sampel yang diteliti, karena peneliti hanya mengambil sampel dari nasabah pembiayaan Bank BRI Syariah saja sehingga kurang mencerminkan keadaan seluruh pelaku UMKM.
2. Data yang didapatkan dari Bank BRI Syariah hanya sedikit, dikarenakan banyak kerahasiaan informasi nasabah yang harus dijaga oleh pihak Bank.

3. Waktu pengamatan yang relatif pendek, sehingga tidak bisa mengetahui secara pasti bagaimana pengembangan kinerja UMKM tersebut.